

PENGARUH PENERAPAN E-SPT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENGISIAN SPT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN

Dahniyar Daud
(STIEM Bongaya Makassar)
niardaudismail@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT pada KPP Pratama Makassar Selatan. Pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dengan menggunakan teknik probability sampling. Populasinya adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan sebanyak 17.675 wajib pajak, sedangkan sampelnya berjumlah 100 responden. Hasil kuesioner tersebut setelah diuji validitas dan realibilitasnya, juga telah diuji asumsi klasik berupa asumsi normalitas, asumsi multikolinearitas dan asumsi heteroskedastisitasnya. Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial dan teknik analisis yang digunakan regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT PPN pada kantor pelayanan pajak Pratama Makassar Selatan.

Kata kunci : penerapan e-spt ppn, efisiensi pengisian spt ppn

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Dirjen Pajak terus

melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. (Tamboto, 2013)

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus. (Tamboto, 2013)

Pelaporan pajak terutang menggunakan SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus. Aplikasi e-SPT yang dibuat oleh DJP digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat, serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan dapat dirumuskan masalah, apakah penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT PPN di KPP Pratama Makassar Selatan?

II. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2014 : 18), Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengisian SPT yang benar, lengkap dan jelas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Benar artinya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- 2) Lengkap artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT, dan jelas artinya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT.

Menurut Diana dan Setiawati (2014 : 89), fungsi surat pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- 2) Penghasilan merupakan objek pajak dan/atau Bagian Tahun Pajak.
- 3) Harta dan kewajiban, dan/atau
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT)

Pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern.

Pengertian e-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini jenis-jenis aplikasi e-SPT yang tersedia yaitu :

- 1) Aplikasi e-SPT PPN
- 2) E-SPT PPh Pasal 25/29 Badan
- 3) E-SPT PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
- 4) E-SPT PPh Pasal 4

E-SPT sebagai salah satu modernisasi pajak merupakan aplikasi yang berguna untuk mempermudah wajib dalam perpajakannya. E-SPT memiliki beberapa manfaat (Ramadhan, 2010) antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan internet.
- 2) Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.

- 3) Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap, di mana tidak adanya formulir lampiran yang terlewatkan, karena penomoran formulir yang *prenumbered* dengan menggunakan sistem komputer.
- 4) Penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak SPT induk.
- 5) Wajib pajak secara, cepat, tepat, dan efisien dapat menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT-nya.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) menurut Sujarweni (2014 : 6).

Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan yang berada di Jalan Urip Sumoharjo Km.4 dikota Makassar

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan yaitu bulan april sampai dengan bulan mei 2018.

Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 17.675 wajib pajak badan terdaftar tahun 2017.(KPP Pratama Makassar Selatan,2018)

2. Sampel

Pada penelitian ini digunakan metode purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya menurut Sugiyono (2013 : 122). Sehingga dapat ditentukan sebagai kriteria penentuan sampel kriteria responden adalah Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

sebanyak 17.675 responden, dengan rumus slovin untuk melakukan sampel yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Dimana : n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e^2 = prosentasi kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan

Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{17.675}{1+(17.675.0,1^2)} = \frac{17.675}{177,75} = 99,43 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif atau kualitatif yang dikuantitatifkan. Data kuantitatif berupa skor masing-masing indikator yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak badan sebagai responden yang ada dilokasi penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Adapun rincian pendistribusian kuesioner tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 1 Rincian Penyebaran Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
1	Kuesioner yang di sebar	100	100%
2	Kuesioner yang kembali	100	100%
3	Kuesioner yang cacat	0	0
4	kuesioner yang di olah	100	100%
<i>n sampel yang kembali = 100</i>			
<i>Responden Rate= (100/100)x100%= 100%</i>			

Berdasarkan pada tabel diatas, 100% kuesioner yang disebarakan yang dapat kembali sebanyak 100 kuesioner dan 100 dapat diolah sebagai data penelitian. Tingkat pengembalian yang diperoleh sebanyak 100 atau 100%, kuesioner yang dapat diolah sebanyak 100 atau 100% dari total kuesioner yang dibagi. Hal ini menunjukkan tingkat pengembalian yang tinggi karena peneliti mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dalam melakukan penyebaran kuesioner, terutama di tanggal berakhirnya pelayanan SPT yakni setiap tanggal 15-20.

Deskripsi Tanggapan Responden/Variabel Penelitian

Deskripsi merupakan penjelasan berupa analisis tanggapan responden melalui penyebaran kuesioner. Berikut adalah tanggapan responden :

Tabel 2 Tanggapan Responden Untuk Variabel Penerapan E-SPT PPN

Penerapan e-SPT	Uraian	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Total
X.1	F	38	55	7	0	0	100
	%	38	55	7	0	0	100
X.2	F	36	50	13	1	0	100
	%	36	50	13	1	0	100
X.3	F	33	62	5	0	0	100
	%	33	62	5	0	0	100
X.4	F	44	45	10	1	0	100
	%	44	45	10	1	0	100
X.5	F	34	54	12	0	0	100
	%	34	54	12	0	0	100
X.6	F	37	51	12	0	0	100
	%	37	51	12	0	0	100
X.7	F	29	53	18	0	0	100
	%	29	53	18	0	0	100

X.8	F	24	59	17	0	0	100
	%	24	59	17	0	0	100
X.9	F	23	56	21	0	0	100
	%	23	56	21	0	0	100
X.10	F	20	60	20	0	0	100
	%	20	60	20	0	0	100
X.11	F	23	69	7	1	0	100
	%	23	69	7	1	0	100
X.12	F	22	59	19	0	0	100
	%	22	59	19	0	0	100
X.13	F	25	50	23	2	0	100
	%	25	50	23	2	0	100
X.14	F	24	63	13	0	0	100
	%	24	63	13	0	0	100
X.15	F	28	57	15	0	0	100
	%	28	57	15	0	0	100
X.16	F	30	54	16	0	0	100
	%	30	54	16	0	0	100
X.17	F	27	54	19	0	0	100
	%	27	54	19	0	0	100
X.18	F	29	59	11	1	0	100
	%	29	59	11	1	0	100
F		526	1010	258	6	0	1800

Berdasarkan tabel dapat dilihat uraian frekuensi distribusi jawaban responden untuk masing-masing pernyataan variabel independen. Untuk mengetahui secara lebih rinci distribusi jawaban responden maka dibawah ini akan diuraikan sebagai berikut :

Untuk pernyataan X.1 dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 55 responden atau 55%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab ragu-ragu sebanyak 7

responden atau 7%.Hal ini menggambarkan bahwa e-SPT merupakan bentuk peningkatan pelayanan KPP kepada wajib pajak.

Untuk pernyataan X.2 dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 50 responden atau 50%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden atau 1%. Hal ini menggambarkan bahwa e-SPT dapat meminimalisir kesalahan yang sering terjadi dalam pengisian SPT.

Untuk pernyataan X.3 dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 62 responden atau 62%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab ragu-ragu sebanyak 5 responden atau 5%. Hal ini menggambarkan bahwa e-SPT dapat meminimalisir kesalahan yang sering terjadi dalam perhitungan SPT.

Untuk pernyataan X.4 dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 45 responden atau 45%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden atau 1%. Hal ini menggambarkan bahwa wajib pajak yang menerbitkan dokumen-dokumen pajak dalam jumlah besar setiap bulan, pelaporan SPT melalui media elektronik (CD, Flash Disk) menjadi sangat dibutuhkan.

Berdasarkan hasil tanggapan responden diatas dapat disimpulkan bahwa 100 responden yang teliti memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka dapat dijelaskan bahwa kuesioner yang ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju, hal ini menggambarkan bahwa mayoritas wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan telah merasakan manfaat penerapan e-SPT dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 3.Tanggapan Responden Untuk Variabel Efisiensi Pengisian SPT PPN

Efisiensi Pengisian SPT	Uraian	Skor	Skor	Skor	Skor	Skor	Total
		5	4	3	2	1	
Y.1	F	32	62	6	0	0	100
	%	32	62	6	0	0	100

Y.2	F	32	54	14	0	0	100
	%	32	54	14	0	0	100
Y.3	F	30	63	7	0	0	100
	%	30	63	7	0	0	100
Y.4	F	28	60	12	0	0	100
	%	28	60	12	0	0	100
Y.5	F	29	60	11	0	0	100
	%	29	60	11	0	0	100
Y.6	F	28	61	11	0	0	100
	%	28	61	11	0	0	100
Y.7	F	31	61	8	0	0	100
	%	31	61	8	0	0	100
Y.8	F	29	60	11	0	0	100
	%	29	60	11	0	0	100
Y.9	F	34	58	8	0	0	100
	%	34	58	8	0	0	100
Y.10	F	33	60	7	0	0	100
	%	33	60	7	0	0	100
Y.11	F	34	58	7	1	0	100
	%	34	58	7	1	0	100
F		340	657	102	1	0	1100

Berdasarkan hasil tanggapan responden diatas dapat disimpulkan bahwa 100 responden yang teliti memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka dapat dijelaskan bahwa kuesioner yang ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju, hal ini menggambarkan bahwa mayoritas wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merasa dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya lebih efisien dengan adanya e-SPT.

Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis serta hasil regresi sederhana, menunjukkan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh

terhadap efisiensi pengisian SPT PPN pengaruh yang timbul adalah positif. Dengan diterapkannya e-SPT PPN maka efisiensi pengisian SPT PPN meningkat, begitu pula sebaliknya.

Dapat dilihat dari hasil tersebut membuktikan bahwa nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ yaitu $9,036 > 1,984$. Serta pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT PPN adalah positif. Hasilnya positif terlihat dari koefisien regresi sebesar 0,674 serta diperkuat dengan hasil analisis koefisien determinasi sebesar 45,4%. Dengan kata lain bahwa dengan diterapkannya e-SPT PPN maka efisiensi pengisian SPT PPN akan mengalami peningkatan.

Namun, dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai R Squarenya sebesar 0,454 atau 45,4%. Artinya variasi variabel efisiensi pengisian SPT PPN dapat dijelaskan oleh variabel penerapan e-SPT PPN sebesar 0,454 atau 45,4% dan dilihat dari keeratan hubungan yang mana diperoleh nilai R sebesar 0,674 atau 67,4% sehingga menunjukkan hubungan yang erat antara variabel penerapan e-SPT PPN terhadap variabel efisiensi pengisian SPT PPN. Hal ini berarti bahwa penerapan e-SPT PPN penting dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan pengisian SPT PPN.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Davis (1986) dalam Jogiyanto (2007), Kegunaan persepsi (*perceived usefulness*) dan Kemudahan penggunaan persepsi (*perceived ease of use*) merupakan suatu kepercayaan (*belief*) tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi yang digunakan bermanfaat dan mudah digunakan maka mereka akan menggunakannya. Jadi, semakin baik tingkat penerapan e-SPT PPN oleh wajib pajak maka semakin efisien pengisian SPT PPN yang dilakukan oleh wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ita Salsalina Lingga (2012), yang menyatakan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT PPN menurut persepsi pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan, Dengan kata lain bahwa diterapkannya e-SPT maka efisiensi pengisian SPT akan mengalami peningkatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan saran, sebagai berikut :

1. Sosialisasi secara intensif mengenai penerapan e-SPT kepada wajib pajak perlu lebih ditingkatkan sehingga wajib pajak akan lebih mengetahui urgensi diterapkannya e-SPT, tujuan serta manfaat penerapan e-SPT sehingga akan timbul kesadaran dan motivasi pada diri wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas e-SPT sebagai sarana pelaporan pajak terutang.
2. Perlu dilakukannya penyempurnaan secara terus menerus terhadap sistem e-SPT sehingga menghilangkan kendala dalam penerapan e-SPT oleh wajib pajak. dengan kata lain system e-SPT harus lebih mudah diterapkan oleh wajib pajak.
3. Perlu terus dilakukan peningkatan kualitas sdm pajak yang cepat tanggap dan kompeten sehingga bila terjadi error maka dapat cepat segera ditangani oleh staf pajak sehingga wajib pajak merasa puas dengan kinerja staf pajak khususnya KPP Makassar Selatan

DAFTAR PUSTAKA

- Aryati. 2013. Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Persepsi Wajib Pajak Di Kota Banda Aceh. *jurnal ekonomi dan bisnis* (Online), Vol 14, No. 1 (<http://jurnal.pnl.ac.id>. Diakses 14 Mei 2015).

Diana, Anastasia dan Setiawati, Lili. 2014. Perpajakan – Teori dan Peraturan Terkini. Yogyakarta: ANDI.

DJP Nomor PER – 01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik

Ghozali, Imam (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Cetakan keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

Halim, Abdul. Dkk. 2014. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Jakijan dan Khairani. 2013. Analisis Aplikasi E-Spt Ppn Pada Kantor Konsultan Pajak Madya Palembang. Palembang: Jurusan Akuntansi STIE MDP.

Kompas.com 'Wajib Pajak yang lapor SPT menurun' diakses tgl 5-5-2017.

Lingga, Ita Salsalina. (2012). Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama "X". Jurnal Akuntansi, Vol. 4 No. 1 Mei 2012 : 70-86.

Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi – Ed.XVII. Yogyakarta: ANDI.

Nurbaeti. 2015. Setiap Manusia: Perubahan serta Pengukurannya

PMK No. 80/PMK.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

PMK No. 152/PMK.03/2009 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.

PER-47/PJ/2008 Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya. Jakarta: Direktur Jendral Pajak.

Ramadhan, F. 2010. Pengaruh Manfaat dan Kemudahan e-SPT terhadap Penggunaan Fasilitas e-SPT oleh Wajib Pajak Pribadi. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Resmi, Siti. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

Resmi, Siti. 2015. Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat

Sedamayanti, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.

Sripeni, Rusbiyanti 2011. Pengaruh penerapan e-spt (masa ppn) terhadap efisiensi pengisian spt (masa ppn) menurut persepsi wajib pajak badan.

Sujarweni, V. Wiratna. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Ekspres.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta: Bandung.

Sunyoto, Danang. 2009. Analisis Regresi Dan Uji Hipotesis, Medpress, Yogyakarta

Tamboto, Falerian R.A. (2013). Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Manado. Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 4 Desember 2013 : 2059-2068.

Undang- undang KUP No.28 thn 2007 Pasal 3 ayat 3 tentang batas waktu penyampaian SPT.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan.